

 indofarma	KETENTUAN UMUM Penanganan Bahan Kimia Berbahaya (BKB)	No : XHSE016
		Revisi : 00
		Berlaku: 02 FEB 2022
		Paraf : 

1. Tujuan

Ketentuan umum ini disusun sebagai pedoman dalam penanganan bahan kimia berbahaya (BKB) sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan, keselamatan ataupun pencemaran lingkungan.

2. Cakupan

Ketentuan Umum ini berlaku untuk semua bahan kimia berbahaya (BKB) yang digunakan atau dijumpai di area di area PT Indofarma, Tbk.

3. Penanggungjawab

Penanggung jawab Ketentuan Umum ini adalah Manajer HC, GA, AM.

4. Definisi

- 4.1 bahan kimia berbahaya (BKB) : Zat, bahan kimia / biologi, material dalam bentuk tunggal maupun campuran bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya
- 4.2 Penyimpanan BKB : Teknik kegiatan penempatan BKB untuk menjaga kualitas dan kuantitas BKB dan atau mencegah dampak negative BKB terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan mahluk hidup lainnya
- 4.3 Tempat penyimpanan BKB : Suatu tempat tersendiri yang dirancang sesuai dengan karakteristik BKB yang disimpan, mempunyai kapasitas yang sesuai dengan BKB yang akan disimpan, dan memenuhi persyaratan teknis kesehatan dan perlindungan lingkungan
- 4.4 *Material Safety Data Sheet* (MSDS) atau Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB) : Lembar petunjuk yang berisi informasi tentang sifat fisika, kimia dan bahan berbahaya, jenis bahaya yang dapat ditimbulkan, cara penanganan dan tindakan khusus yang berhubungan dengan keadaan darurat di dalam penanganan bahan berbahaya

5. Prosedur

5.1. Penyediaan Sarana Simpan BKB

- 5.1.1 Bidang terkait melakukan identifikasi jenis-jenis BKB yang digunakan untuk operasional
- 5.1.2 Bidang terkait mengisi Formulir Identifikasi bahan kimia berbahaya (BKB)
- 5.1.3 Bidang terkait menetapkan standard atau kriteria untuk penyimpanan, pemakaian dan pembuangan bahan-bahan BKB sesuai peraturan perundangan atau peraturan lainnya yang berlaku.
- 5.1.4 Bidang terkait membuat permintaan ke bidang *Purchasing* sesuai dengan prosedur pembelian di perusahaan untuk menyediakan sarana atau prasarana yang diperlukan untuk penyimpanan, pemakaian, dan pembuangan BKB.
- 5.1.5 Bidang terkait menetapkan agenda sosialisasi bahaya BKB baik untuk lingkungan ataupun untuk kesehatan dan keselamatan karyawan, dan juga cara-cara penanganan yang benar.
- 5.1.6 Bidang terkait secara rutin melakukan pemantauan akan kondisi pengelolaan BKB, jika terjadi penyimpangan segera terbitkan permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan.

 indofarma	KETENTUAN UMUM Penanganan Bahan Kimia Berbahaya (BKB)	No : XHSE016
		Revisi : 00
		Berlaku : 02 FEB 2022
		Paraf : 

5.2. Pembelian BKB

- 5.2.1 Bidang *Procurement* atau bagian pembelian melakukan pembelian BKB sesuai dengan permintaan dari pihak pemakai dan prosedur pembelian yang berlaku.
- 5.2.2 Bidang *Procurement* atau bagian pembelian memastikan bahwa barang yang dikirim oleh pemasok sesuai dengan permintaan memenuhi kriteria lingkungan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- 5.2.3 Bidang *Procurement* atau bagian pembelian atau Bidang pengguna meminta *supplier* melampirkan dokumen MSDS terbaru untuk setiap pengiriman material BKB.
- 5.2.4 Bidang *Procurement* atau bagian pembelian menyerahkan dokumen MSDS asli dari *supplier* kepada Bidang pengguna.
- 5.2.5 Bidang terkait melakukan sosialisasi MSDS baru kepada karyawan yang melakukan penanganan BKB atau kontak langsung dengan BKB tersebut. Karyawan terkait wajib memahami bahaya-bahaya dari B3 dan cara penanganan yang sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.
- 5.2.6 Bidang terkait melakukan penyimpanan dan pengelolaan MSDS serta meletakkan dokumen MSDS pada tempat yang mudah terlihat atau dijangkau di dekat area penyimpanan dan / atau penggunaan material BKB.
- 5.2.7 MSDS dapat disimpan dalam bentuk *hardfile* atau *softfile* yang dapat diakses oleh seluruh pengguna material BKB.

5.3. Penyimpanan dan Pemakaian BKB

- 5.3.1 Bidang terkait menyimpan BKB pada lokasi yang tepat dan memberi label yang sesuai seperti label nama, label hazcom dan label lainnya yang diperlukan.
- 5.3.2 Bidang terkait mencatat penyimpanan BKB yang ada pada bagian masing-masing.
- 5.3.3 Bidang terkait menyimpan MSDS sesuai dengan bahan BKB yang disimpan.
- 5.3.4 Bidang terkait secara rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi penyimpanan BKB.
- 5.3.5 Jika ditemukan kebocoran ataupun ketidaksesuaian lainnya, Bidang terkait harus segera melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
- 5.3.6 Bidang terkait melakukan pemakaian BKB sesuai ketentuan atau prosedur yang berlaku.
- 5.3.7 Bidang terkait mencatat jumlah pemakaian BKB yang dilakukan.
- 5.3.8 Jika terjadi tumpahan selama pemakaian, Bidang terkait segera melakukan tindakan koreksi sesuai prosedur yang berlaku atau petunjuk tertulis pada MSDS.
- 5.3.9 Setiap BKB yang dihasilkan, diangkut, diedarkan, disimpan wajib dikemas sesuai dengan klasifikasinya.
- 5.3.10 Pengendalian BKB dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan ataupun peraturan lainnya yang berlaku.

6. Lampiran

- 6.1 Lampiran 1 Klasifikasi BKB
- 6.2 Lampiran 2 Tabel *Incompatible Material*
- 6.3 Identifikasi Bahan Kimia Berbahaya (BKB)

7. Pustaka

- 7.1. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 7.2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
- 7.3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) RI Nomor 5 Tahun 2018 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja (K3L)
- 7.4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) RI Nomor 187 Tahun 1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja

 indofarma	KETENTUAN UMUM Penanganan Bahan Kimia Berbahaya (BKB)	No : XHSE016
		Revisi : 00
		Berlaku: 02 FEB 2022
		Paraf : 

8. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	02 FEB 2022	Merupakan terbitan pertama

9. Tinjauan Ulang

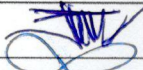
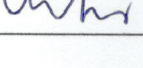
Ketentuan Umum ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer HC, GA, AM.

10. Distribusi

Secara umum salinan ketentuan umum ini didistribusikan ke Bidang :

- 10.1. *Production*
- 10.2. *Supply Chain Management*
- 10.3. *Quality Assurance*
- 10.4. *Quality Control*
- 10.5. *Research & Development*
- 10.6. *Engineering & Maintenance*
- 10.7. *Procurement*
- 10.8. *Human Capital, General Affair, Asset Management*

11. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor K3	SM		02 Feb 2022
Diperiksa oleh	Asman HSE Management	SM		02 Feb 2022
Disetujui oleh	Manajer HC, GA, AM	SM		02 Feb 2022

12. Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer HC, GA, AM			
2.	Manajer HC, GA, AM			

 indofarma	KETENTUAN UMUM Penanganan Bahan Kimia Berbahaya (BKB)	No : XHSE016
		Revisi : 00
		Berlaku: 02 FEB 2022
		Paraf : a

Lampiran 1
Klasifikasi BKB

A. Mudah meledak (*Explosive*)

Mudah meledak adalah bahan yang pada suhu dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Pengujiannya dapat dilakukan dengan menggunakan *Diferensial Scanning Calorimetry* (DSC) atau *Differential Thermal Analysis* (DTA), 2,4 dinitrotoluen atau Dibenzoil-peroksida sebagai senyawa acuan. Dari hasil pengujian tersebut akan diperoleh nilai temperature pemanasan. Apabila nilai temperatur pemanasan suatu bahan lebih besar dari senyawa acuan, maka bahan tersebut diklasifikasikan mudah meledak.

B. Pengoksidasi (*oxidizing*)

Pengujian bahan padat yang termasuk dalam kriteria B3 pengoksidasi dapat dilakukan dengan metoda uji pembakaran menggunakan ammonium persulfate sebagai senyawa standar. Sedangkan untuk bahan berupa cairan, senyawa standar yang digunakan adalah larutan asam nitrat. Dengan pengujian tersebut, suatu bahan dinyatakan sebagai B3 pengoksidasi apabila waktu pembakaran bahan tersebut sama atau lebih pendek dari waktu pembakaran senyawa standar.

C. Sangat mudah sekali menyala (*extremely flammable*)

Sangat mudah sekali menyala adalah B3 baik berupa padatan maupun cairan yang memiliki titik nyala dibawah 0°C dan titik didih lebih rendah atau sama dengan 35°C.

D. Sangat mudah menyala (*highly flammable*)

Sangat mudah menyala (*highly flammable*) adalah B3 baik berupa padatan maupun cairan yang memiliki titik nyala 0°C - 21°C.

E. Mudah menyala (*flammable*)

Flammable mempunyai salah satu sifat sebagai berikut.

a. Berupa cairan

Bahan berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume dan atau pada titik nyala (*flash point*) tidak lebih dari 60°C (140° F) akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg. Pengujiannya dapat dilakukan dengan metode "Closed-Up Test".

b. Berupa padatan

B3 yang bukan berupa cairan, pada temperatur dan tekanan standar (25°C, 760 mmHg) dengan mudah menyebabkan terjadinya kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus menerus dalam 10 detik. Selain itu, suatu bahan padatan diklasifikasikan B3 mudah terbakar apabila dalam pengujian dengan metode "Seta Closed-Cup Flash Point Test" diperoleh titik nyala kurang dari 40.

F. Beracun (*moderately toxic*)

B3 yang bersifat racun bagi manusia akan menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut.

G. Berbahaya (*harmful*)

Berbahaya adalah bahan baik padatan maupun cairan ataupun gas yang jika terjadi kontak atau melalui inhalasi ataupun oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu.

 indofarma	KETENTUAN UMUM Penanganan Bahan Kimia Berbahaya (BKB)	No : XHSE016
		Revisi : 00
		Berlaku: 02 FEB 2022
		Paraf : 

H. Korosif (*corrosive*)

Korosif adalah B3 yang bersifat korosif mempunyai sifat antara lain:

- Menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit.
- Menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja SAE 1020 dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm/tahun dengan temperatur pengujian 55°C.
- Mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk B3 bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.

I. Bersifat iritasi (*irritant*)

Irritant adalah Bahan baik padatan maupun cairan yang jika terjadi kontak secara langsung dan apabila kontak tersebut terus menerus dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan peradangan.

J. Berbahaya bagi lingkungan (*dangerous to the environment*)

Bahaya yang ditimbulkan oleh suatu bahan seperti merusak lapisan ozon (misalnya CFC), persisten di lingkungan (misalnya PCBs), atau bahan tersebut dapat merusak lingkungan.

 indofarma	KETENTUAN UMUM Penanganan Bahan Kimia Berbahaya (BKB)	No : XHSE016
		Revisi : 00
		Berlaku : 02 FEB 2022
		Paraf : 

Lampiran 2
Tabel *Incompatible Material*

	FLAMMABLE LIQUIDS	OXIDIZERS	ORGANIC ACIDS	INORGANIC ACIDS	BASES	WATER REACTIVES	AQUEOUS SOLUTIONS	CYANIDES
FLAMMABLE LIQUIDS		X		X				
OXIDIZERS	X		X					
ORGANIC ACIDS		X		X	X	X		X
INORGANIC ACIDS	X		X		X	X		X
BASES			X	X				
WATER REACTIVES			X	X			X	
AQUEOUS SOLUTIONS						X		X
CYANIDES			X	X			X	

Keterangan:

X: tidak boleh ditempatkan atau disimpan berdekatan / bersamaan

Timestamp	Nama Lengkap :	Departemen/bagian :	Jabatan :	No kontak (handphone) :	Alamat email :
2/23/2022 8:06:19	Lya Caturianty	Konsultan	Konsultan Lead	081808335504	lya_bekti@yahoo.com
2/23/2022 8:35:54	Syahril Arif	IT	Pelaksana	08179119376	syahril.arif@indofarm
2/23/2022 8:54:39	Rangga Ananta Bhakti	Corporate Secretary	Asisten Manajer	081287610911	rangga.sofro@yahoo
2/23/2022 8:56:32	Yohanes Yusuf Adhie	DME	Plt Manager	08123310670	Yohanes.YusufAdhie
2/23/2022 9:03:33	Reza Renata	R&D	Formulasi	08179327983	reza.renata.amelia@
2/23/2022 9:04:41	Muhamad Ilham	Akuntansi & Keuangan	Asman	081282318370	ilhamwika86@gmail
2/23/2022 9:05:33	Imam Sucahyo	HC, GA, AM	Supervisor	08125639927	imamsucahyo73@gm
2/23/2022 9:06:13	Niken Nuri Marlinda	Extract & Natural Medicine	Asman Formulasi Obat Tradisional	087888802288	niken.marlinda@indo
2/23/2022 9:06:29	Ricky Apri Wantari	HC, GA, AM/ HSE	Asman HSE	082211160883	ricky.apri.md@gmail
2/23/2022 9:06:42	Imam Arrasyid	SCM	Asisten Manajer Plan Distribusi & Services	082122631338	
2/23/2022 9:07:20	Koko Agus Priyanto	HC, GA dan AM	HSE	085311332314	koko.hseinaf@gmail
2/23/2022 9:09:51	Fazri prakarsa	Produksi	Asman produksi	08113222040	Fajriprakarsa@gmail
2/23/2022 9:10:10	Debit Budi Pratama	NPD	Supervisor	085695790545	debitbp.indofarma@g
2/23/2022 9:10:50	Tedjo suleksono	Fico,Rm & C	Supervisor	081286029489	tedjo.lekso@gmail.co
2/23/2022 9:11:46	Wuryanti Indriasari	Pengawasan Mutu	Asman	081281230849	indriasari.wuryanti@g
2/23/2022 9:18:12	Habibul Faathir	Produksi	Produksi	081210431494	habibviki@gmail.com
2/23/2022 9:18:21	Rahmat Komarudin	HR Development	Asisten Manajer	081286071293	prabu2110@gmail.co
2/23/2022 9:19:35	Ridwan Arifandi	Produksi	Asisten Manajer Produksi	081282891002	ridwanarifandi.apt@g
2/23/2022 9:20:51	Tirta Heryanawati	Spi	sipervisot spi	081281618512	tirtaheryanawati@gm
2/23/2022 9:36:35	Ahmad Furqan	Qa	Asman	081221432730	ahmad.furqan@gmail
2/23/2022 9:37:51	Darari Munawar Ihsan	HSE	Staff Asuransi Kesehatan	081290096884	darari@indofarma.id
2/23/2022 10:06:16	Ichsan Muchtar Djamil	HC, GA & AM	Manager	081319673069	ichsan.muchtar@indo